



PEDOMAN ETIKA PENELITIAN Politeknik Negeri Cilacap

Disusun oleh:

Tim Komite Etik Penelitian Politeknik Negeri Cilacap

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)
Politeknik Negeri Cilacap

VISI DAN MISI
POLITEKNIK NEGERI CILACAP

VISI

Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dan berkontribusi bagi masyarakat.

MISI

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi berbasis teknologi yang bermutu, bermoral dan berkeadilan sosial;
- 2) Menyelenggarakan penelitian dasar dan/atau terapan, serta menyebarluaskan hasil penelitian;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat; dan
- 4) Membentuk jiwa kewirausahaan berbasis teknologi (technopeneurship).

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI POLITEKNIK NEGERI CILACAP	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar	2
1.3 Tujuan	2
BAB II KODE ETIKA.....	4
2.1 Prinsip Dasar Etika Peneliti.....	4
2.2 Bentuk Wujud Etika Penelitian.....	4
2.3 Etika Peneliti Terhadap Sponsor/Penyandang Dana Penelitian	5
2.4 Etika Peneliti dan Responden.....	6
2.5 Etika Peneliti Terhadap Subyek Penelitian	7
2.6 Etika Peneliti Terhadap Sesama Peneliti	7
BAB III PROSES DAN DATA PENELITIAN.....	9
3.1 Proses Penelitian.....	9
3.2 Data Penelitian.....	9
BAB IV PUBLIKASI DAN KEPEMILIKAN	11
4.1 Publikasi	11
4.2 Kepemilikan Kekayaan Intelektual	12
BAB V INTEGRITAS RISET.....	13
5.1 Pemeliharaan Integritas Riset	13
5.2 Pelanggaran Kode Etik Penelitian.....	14
BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI	16
6.1 Jenis Pelanggaran Peneliti	16
6.2 Sanksi	19
BAB VII PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN.....	21
BAB VIII PENUTUP	23
DAFTAR PUSTAKA	24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya buku Pedoman Etika Penelitian Politeknik Negeri Cilacap dapat diterbitkan. Penyusunan buku ini merupakan sebuah komitmen Politeknik Negeri Cilacap untuk meningkatkan kualitas penelitian dan sebagai upaya dalam pencapaian menuju perguruan tinggi vokasi yang unggul dan berkontribusi bagi masyarakat.

Sebagai salah satu perguruan tinggi yang melaksanakan kewajibannya yaitu Tri Dharma perguruan Tinggi, dalam pelaksanaan penelitian ini seyogyanya dosen maupun mahasiswa yang terlibat didalamnya dalam melakukan penelitian memiliki norma-norma atau etika yang sesuai dengan tuntutan tri dharma perguruan tinggi agar penelitian yang dilaksanakan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran etika penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil penelitian tersebut termasuk publikasi hasil penelitian.

Dengan terbitnya buku pedoman Etika Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman etik yang berlaku bagi setiap peneliti di lingkungan Politeknik Negeri Cilacap untuk setiap kegiatan penelitian, termasuk perilaku peneliti dan semua pihak yang terlibat penelitian di lingkungan dan/atau mengatasmamakan penelitian Politeknik Negeri Cilacap.

Cilacap, Januari 2021
Kepala P3M Politeknik Negeri Cilacap,

Ganjar Ndaru Ikhtiangung, S.E., M.M.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedoman etika penelitian Politeknik Negeri Cilacap merupakan sebuah instrument yang dibutuhkan untuk mendukung program kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Pedoman etika ini diterbitkan dalam upaya mendukung Politeknik Negeri Cilacap menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dan berkontribusi bagi masyarakat dengan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian yang dengan harapan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Politeknik Negeri Cilacap komitmen dalam setiap penyelenggaraan kegiatan penelitian melalui proses tinjauan etis dan independen secara proporsional dengan mempertimbangkan potensi resiko riset dan implementasi keilmuannya kepada masyarakat. Pada setiap kegiatan yang dilakukan semua peneliti harus mempertimbangkan dengan baik dan seksama terhadap perencanaan penelitian yang akan dilakukan yang melibatkan manusia, hewan, tumbuhan, data pribadi, data publik dan atau data negara. Pedoman ini digunakan pada semua kegiatan penelitian yang dilakukan oleh seluruh Dosen, Mahasiswa, dan setiap orang yang terlibat di lingkungan Politeknik Negeri Cilacap.

Pada dasarnya penelitian memiliki peranan penting dalam setiap pengembangan ilmu pengetahuan yang kebermanfaatannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun industri. Sebuah penelitian berpijak pada prinsip integritas, ketelitian, kecermatan, dan keadilan yang mengarah kepada sebuah nilai-nilai ilmiah serta nilai-nilai kita sebagai insan akademik di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai “**kebenaran**” dan “**kejujuran**”. Etika penelitian dilaksanakan dalam upaya mempertegas nilai-nilai moralitas

para peneliti terhadap subjek penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak melanggar nilai-nilai ilmiah yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan, serta tidak mengancam keselamatan serta kesehatan jiwa manusia.

1.2 Dasar

- a. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Cilacap;
- h. Permendikbud Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Cilacap;
- i. Permendiknas No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 Tentang Kode Etika Peneliti;
- k. Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Politeknik Negeri Cilacap.

1.3 Tujuan

- a. Kode etik penelitian disusun untuk merumuskan prinsip-prinsip etika dan praktek-praktek ilmiah sebagai pedoman bagi para Dosen dan Mahasiswa selaku peneliti, dilingkungan Politeknik Negeri Cilacap serta masyarakat selaku subjek penelitian dan publik selaku pengguna hasil penelitian;

- b. Kerangka standar profesional dan praktik ilmiah yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip standar keilmuan yang benar dan professional;
- c. Digunakan untuk menjaga nilai baku atau standar etik dalam melakukan penelitian untuk dapat menjamin dan menjaga kredibilitas ilmiah khususnya kepada publik secara luas;



BAB II KODE ETIKA

2.1 Prinsip Dasar Etika Peneliti

- 1) Etika penelitian didasarkan pada prinsip:
 - a. Kejujuran;
 - b. Integritas;
 - c. Keadilan;
 - d. Objektif;
 - e. Tanggung Jawab;
 - f. Kemanfaatan;
 - g. Keterbukaan; dan
 - h. Keberlanjutan
- 2) Memegang teguh sikap pencarian kebenaran ilmiah dengan mentaati agama, aspek sosial budaya dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta makhluk hidup.

2.2 Bentuk Wujud Etika Penelitian

- 1) Peneliti menjunjung tinggi agama dan kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
- 2) memiliki integritas dan profesionalitas, menaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik Politeknik Negeri Cilacap;
- 3) Peneliti wajib menjaga kejujuran dalam setiap tahapan pelaksanaan penelitian, dan menghindari segala bentuk pemalsuan dan penipuan terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan;
- 4) Peneliti wajib menjaga dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian;

- 5) Peneliti wajib menjaga integritas sebagai peneliti yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam menjaga konsistensi antara pemikiran dan tindakan;
- 6) Peneliti wajib menjaga dan menjunjung tinggi objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran dalam melaksanakan penelitian, dan menghindari segala bentuk pemalsuan dan penipuan terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan;
- 7) Peneliti wajib menjaga keterbukaan dengan mengungkap atau menyatakan bersedia untuk mengungkap data, hasil metode dan sumber-sumber lain yang digunakan dalam penelitian sepanjang tidak melanggar kerahasiaan, serta terbuka terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian;
- 8) Peneliti wajib menjaga ketelitian dalam melakukan penelitian dengan melakukan kajian secara teliti dan kritis, membuat catatan yang baik atas proses kegiatan penelitian yang dilakukan, dan menghindari kesalahan karena kecerobohan dan kelalaian;
- 9) Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang hasilnya dapat dimanfaatkan penerapannya oleh masyarakat dan industri serta untuk dirinya sendiri dan para peneliti lain untuk dikembangkan lebih lanjut kedepannya.

2.3 Etika Peneliti Terhadap Sponsor/Penyandang Dana Penelitian

- 1) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemberi dana sesuai peraturan dan/atau perjanjian;
- 2) Peneliti harus bisa melaksanakan pekerjaan dalam penelitian tersebut sesuai dengan proposal penelitian yang telah diajukan pada sponsor, apabila terdapat perubahan maka harus mendapatkan persetujuan dan diketahui oleh pihak sponsor;

- 3) Peneliti tidak boleh memperoleh dana penelitian dari sponsor lain tanpa sepengetahuan sponsor utama yang telah memberikan pendanaan penelitian, terkecuali atas persetujuan dari sponsor yang pertama kali memberikan pendanaan;
- 4) Peneliti harus jujur dalam memberikan informasi tentang pengalaman dan *track record*-nya, kemampuan dan organisasinya kepada sponsor yang akan mendanai penelitian;
- 5) Peneliti wajib menginformasikan apabila terdapat data penelitian yang didapatkan dari hasil sebuah *survey* diberikan kepada lebih dari satu sponsor;
- 6) Dalam pelaksanaan *survey*, responden wajib diberitahu siapa sponsor dari kegiatan penelitian tersebut, terkecuali terdapat perjanjian diminta atau diperbolehkan untuk tidak menyebutkan sponsor kegiatan penelitian tersebut;
- 7) Peneliti tidak boleh mempublikasikan semua informasi dan bahan-bahan data penelitian yang disediakan oleh sponsor yang bersifat konfidensial kecuali terdapat perjanjian antara peneliti dan sponsor seperti misalnya sponsor mewajibkan penerima dana untuk mempublikasikan luaran penelitian dalam sebuah artikel jurnal, buku dan lainnya;
- 8) Peneliti tidak boleh membuka penemuan-penemuannya tanpa mendapat persetujuan dari sponsor, terkecuali terdapat perjanjian dalam hal pengaturan hak kekayaan intelektual (HKI).

2.4 Etika Peneliti dan Responden

- 1) Kerahasiaan identitas seorang responden harus dihormati, kecuali dalam kasus-kasus tertentu dan atau atas perjanjian peneliti dan responden secara khusus mengizinkan;

- 2) Perolehan data dan informasi yang diperoleh dari seorang responden, bersifat konfidensial dan tidak boleh dibocorkan kepada pihak ketiga selain kepada Lembaga penelitian yang menugaskan;
- 3) Informan atau responden tidak boleh dirugikan akibat jawaban-jawabannya atau proses wawancara yang terjadi;
- 4) Peneliti tidak boleh menggunakan metoda atau teknik teknik yang mengakibatkan responden terjebak ke dalam posisi di mana dia tidak bisa memakai haknya untuk mencabut atau menyangkal jawaban yang diberikannya pada setiap tahapan dari proses wawancara atau pengisian kuesioner;
- 5) Penelitian tidak diperbolehkan menghubungkan hasil penelitian dengan pribadi seorang responden yang bisa diidentifikasi;

2.5 Etika Peneliti Terhadap Subyek Penelitian

- 1) Peneliti wajib menghormati manusia sebagai subjek penelitian, sumberdaya alam hayati dan non-hayati, dengan tidak merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan YME dengan meminimumkan segala resiko dan bahaya serta memaksimalkan manfaat ketika melakukan penelitian;
- 2) Peneliti wajib melindungi hewan atau makhluk lain sebagai subjek penelitian dengan meminimalkan risiko dan bahaya serta memaksimalkan manfaat ketika melakukan penelitian;

2.6 Etika Peneliti Terhadap Sesama Peneliti

- 1) Peneliti wajib menghormati sesama peneliti dan rekan sejawat serta memperlakukannya dengan adil;
- 2) Penelitian yang sifatnya kelompok, ketua tim peneliti bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan anggota kelompoknya sesuai dengan keahlian anggota tim dalam melakukan penelitian yang dilakukan;

- 3) Dalam tim penelitian secara berkelompok, setiap anggota tim peneliti, dan atau mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian bertanggungjawab untuk menghormati dan menaati ketua tim peneliti dalam pelaksanaan penelitian;
- 4) Penelitian atau publikasi yang dilakukan oleh dosen yang melibatkan mahasiswa, wajib menguraikan secara jelas bentuk keterlibatan mahasiswa;
- 5) Peneliti baik secara pribadi atau kelompok apabila melibatkan atau menggunakan peneliti lain wajib meminta izin dan mendapat izin secara tertulis/sistem dari peneliti tersebut jika menggunakan nama peneliti tersebut dalam pengajuan proposal dan/atau publikasi hasil penelitian;
- 6) Dalam hal penelitian hibah dimana peneliti melibatkan mahasiswa didalamnya yang diproyeksikan bentuk Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, atau Disertasi maka Publikasi hasil penelitian mahasiswa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku;
- 7) Peneliti wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual peneliti lain;
- 8) Peneliti dilarang melakukan plagiat, plagiat diri sendiri, fabrikasi dan falsifikasi dalam penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan kegiatan penelitian, pelaporan dan publikasi hasil penelitian;



BAB III

PROSES DAN DATA PENELITIAN

3.1 Proses Penelitian

- 1) Peneliti harus mengikuti metode ilmiah dalam merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, menguji hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Metode dan hasil penelitian bersifat terbuka, tetapi apabila subjek penelitiannya manusia, maka asas kerahasiaan dalam hal tertentu harus dipatuhi;
- 3) Penelitian yang melibatkan manusia dan hewan, wajib memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta etika penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi terkait;

3.2 Data Penelitian

- 1) Data hasil penelitian harus dipublikasikan oleh penelitinya, kecuali data yang bersifat rahasia, jika dipublikasikan dapat menimbulkan keresahan publik;
- 2) Data penelitian yang bersifat khusus dan rahasia, wajib disimpan oleh peneliti minimal 5 (lima) tahun setelah dipublikasikan;
- 3) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pusat penelitian, pusat studi/kajian, kelompok peneliti dan atau laboratorium, wajib mensyaratkan peneliti menggunakan buku catatan harian (*log book*) dalam setiap aktivitas penelitian;
- 4) Peneliti wajib menjaga secara lengkap rekaman data yang diperoleh;
- 5) Dalam pengambilan data secara observasi, pengabaian kebenaran yang disengaja atau ketidakhati-hatian dalam pelaporan observasi dianggap tindak pelanggaran etika;

- 6) Data penelitian yang diperoleh dalam kajian-kajian yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Cilacap dan/atau oleh peneliti di Politeknik Negeri Cilacap bukan milik peneliti yang menghasilkan atau mengamatnya atau bahkan peneliti utama dari grup riset, akan tetapi data penelitian tersebut merupakan milik di Politeknik Negeri Cilacap.



BAB IV

PUBLIKASI DAN KEPEMILIKAN

4.1 Publikasi

- 1) Setiap hasil penelitian harus didiseminasikan, disebarluaskan, dan atau dipublikasikan, kecuali yang bersifat rahasia atau menimbulkan keresahan publik;
- 2) Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk makalah, artikel, buku, atau bentuk lain;
- 3) Pada setiap publikasi hasil luaran penelitian eneliti harus mencantumkan sumber dana penelitian, terkecuali dengan alasan lain penyandang dana meminta untuk tidak mencantumkan;
- 4) Pencantuman dalam sebuah laporan atau karya ilmiah penelitian merupakan seorang atau kelompok orang yang memberikan kontribusi intelektual dalam proses penyelesaian tulisan sampai publikasi, terkecuali dalam hal ini orang yang membantu pengumpulan dan analisis data serta pengelolaan administrasi penelitian, tidak dikategorikan sebagai penulis dalam publikasi;
- 5) Peneliti pada saat publikasi harus memberikan kredit yang pantas untuk semua pengarang atas peran mereka di dalam penelitian, apabila lebih dari satu orang yang memberikan kontribusi berarti keputusan nama-nama yang tercantum sebagai anggota pengarang harus merefleksikan kontribusi secara relatif dari berbagai partisipan dalam riset;
- 6) Dalam kelompok tim penelitian apabila terdapat lebih dari seorang penulis pada suatu karya ilmiah, maka penulis pertama merupakan penulis yang memberikan kontribusi terbesar;

- 7) Peneliti tidak diperbolehkan mempublikasi artikel yang sama dalam dua jurnal yang berbeda tanpa alasan apapun, kecuali sitasi dilakukan pada publikasi terakhir terhadap publikasi sebelumnya, dan kecuali penyunting secara eksplisit diberitahu;
- 8) Peneliti tidak boleh mencantumkan nama peneliti atau penulis karena alasan penghargaan atau sebagai hadiah, atau hanya mencantumkan nama;
- 9) Peneliti tidak dibenarkan melakukan tindakan tidak mencantumkan nama seseorang yang telah berkontribusi secara signifikan sebagai peneliti atau penulis dengan alasan apapun;

4.2 Kepemilikan Kekayaan Intelektual

- 1) Peneliti atau kelompok peneliti yang memberikan kontribusi intelektual dalam penelitian dan publikasi, merupakan pihak yang berhak mendapat nilai tambah atau royalti atas hak intelektual yang dihasilkan;
- 2) Dalam pembagian royalti atau nilai tambah atas hak intelektual peneliti wajib membaginya secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing berdasarkan kesepakatan para pihak atau menurut ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) Peneliti dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa maka data hasil penelitian atau publikasi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa secara bersama-sama, hak royalti atau nilai tambah menjadi milik bersama sesuai kontribusinya;
- 4) Penelitian yang dilakukan dosen yang menghasilkan data hasil penelitian atau publikasi oleh dosen yang melibatkan mahasiswa, hak publikasi dan hak kekayaan intelektual menjadi milik dosen terkecuali berdasarkan kesepakatan sebelumnya sesuai dengan kontribusi penelitian yang diberikan;
- 5) Dalam hal publikasi hasil penelitian dari tugas akhir/skripsi, tesis, disertasi atau artikel yang melibatkan dosen, maka dosen pembimbing hanya dibolehkan sebagai penulis kedua.

BAB V

INTEGRITAS RISET

5.1 Pemeliharaan Integritas Riset

Penetapan kode etik riset didasarkan pada prinsip tata nilai integritas yang diwujudkan dalam sebuah sikap dan perilaku jujur, bertanggungjawab, tulus, serta memegang tegas komitmen untuk memenuhi janji. Politeknik Negeri Cilacap tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk plagiarisme, kebohongan, pencurian, penipuan dan pelanggaran hukum serta diskriminasi dan penyalahgunaan kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi

Integritas harus dibangun oleh semua pihak dan mempunyai tanggungjawab untuk tidak hanya menjaga integritas atas naa dirinya tetapi juga untuk membangun citra Politeknik Negeri Cilacap sebagai perguruan tinggi yang memegang teguh etika, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Integritas penelitian tidak hanya terbatas menghindari kecurangan dan ketidakpatutan, namun meliputi penjagaan kualitas dan akuntabilitas yang merupakan keutamaan civitas akademika. Peneliti yang terlibat dalam kegiatan penelitian harus memegang teguh etika dalam riset, diantaranya:

- a. Semua pihak mempertahankan kualitas proses dan metodologi dalam pelaksanaan riset;
- b. Semua pihak menyusun catatan kegiatan riset mengenai prosedur, dan hasil yang dicapai sesuai dengan keilmuan dan hasil yang sesungguhnya agar dapat dijadikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian yang serupa;
- c. Semua pihak memastikan proses riset serta hasilnya berlangsung dengan standar kualitas serta produktivitas yang seharusnya;

- d. Peneliti melaksanakan kegiatan penelitian menjalankan dengan baik dan memegang serta memenuhi setiap komitmen yang dijanjikan dalam proposal penelitian;
- e. Semua pihak memberikan penghargaan yang proporsional dan bertanggungjawab pada penelitian dan publikasi yang dihasilkan;
- f. Semua pihak mematuhi peraturan, ketentuan dan kode etik yang berlaku di Politeknik Negeri Cilacap.

5.2 Pelanggaran Kode Etik Penelitian

Pelanggaran kode etik penelitian oleh Dosen dan Mahasiswa selaku peneliti dilingkungan Politeknik Negeri Cilacap merupakan Tindakan yang tercela dan tidak dapat ditolerir. Seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Cilacap bertanggungjawab untuk menjunjung tinggi integritas dan memegang teguh kode etik dalam kegiatan penelitian yang dilakukan serta melaporkan dugaan terjadinya tindak kecurangan atau pelanggaran kode etik yang diketahui.

Bentuk pelanggaran kode etik penelitian mencakup namun tidak terbatas pada kasus praktek-praktek berikut:

- a. Ketidakjujuran dalam pelaporan hasil riset termasuk fabrikasi data, pengaturan/penyesuaian hasil yang tidak dibenarkan, kecurangan dalam mengumpulkan atau menganalisis data, pelaporan secera selektif, serta penghilangan data yang bertujuan menipu atau merusak catatan penelitian berupa laporan penelitian, catatan hasil laboratorium, dan laporan penelitian lainnya termasuk artikel pada jurnal;
- b. Plagiarisme, termasuk klaim hasil kerja dan ide-ide orang lain, menggunakan hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, menyalin tulisan/atau gambar

sejenisnya karya orang lain tanpa menyatakan pengakuan terhadap penulis, dan mengakui/mengklaim pekerjaan atau ide orang lain atau mengambil kekayaan intelektual-nya;

- c. Penyalahgunaan subjek riset manusia, jaringan manusia atau bahan manusia lainnya termasuk penelitian yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan subjek manusia, tidak menjaga privasi kerahasiaan subjek penelitian, dan pelanggaran lainnya terhadap peraturan, undang-undang dan kode etik yang berlaku;
- d. Sengaja mencuri, merusak atau membuang bahan riset peralatan atau produk riset orang lain;
- e. Penyalahgunaan dana riset, termasuk tidak menggunakan dana penelitian sesuai dengan pengajuan pendanaan pada proposal penelitian dan atau tidak dapat menyusun laporan yang jelas dan tepat penggunaan dananya;
- f. Melakukan penelitian yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan orang lain sebagai penelitinya;
- g. Melanggar etika publikasi hasil penelitian, seperti mendaftarkan artikel hasil penelitian yang telah diterbitkan atau sedang dalam proses evaluasi ke jurnal yang lain;
- h. Penanganan pelanggaran kode etik penelitian serta konsekuensi dari pelanggaran kode etik tersebut ditetapkan dalam peraturan lain.

BAB VI

PELANGGARAN DAN SANKSI

6.1 Jenis Pelanggaran Peneliti

Perilaku peneliti yang tidak dibenarkan adalah sebagai berikut:

- 1) Perilaku tidak jujur, mencakup perilaku dalam penelitian maupun perilaku curang sebagai peneliti. Batasan ini tidak dapat dikenakan pada:
 - a. Kejadian yang sejujurnya keliru diungkapkan sebagai pembelajaran agar tidak dilakukan;
 - b. Pertikaian pendapat sejujurnya memiliki dasar sudut pandang ilmiah;
 - c. Perbedaan dalam penafsiran data ilmiah yang memiliki acuan ilmiah dalam cara penafsiran;
 - d. Selisih pendapat berkenaan dengan rancangan penelitian yang sudah teruji dalam diskusi ilmiah terbuka.

- 2) Pelanggaran Perilaku yang tidak jujur dalam bentuk:
 - a. *Fabrication* atau pemalsuan hasil penelitian yaitu mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian;
 - b. *Falsification* atau pemalsuan data penelitian yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian;
 - c. *Plagiarism* atau pencurian proses, objek dan/atau hasil dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya dan dalam melaporkan hasil-hasil

- suatu penelitian, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan;
- d. *Self-plagiarism* yaitu tindakan memakai kembali karya sendiri secara indentik maupun mendekati identik tanpa memberi tahu atau merujuk karya aslinya.
 - e. *Exploitation* atau pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain;
 - f. *Injustice* atau perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasi data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyandang dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyandang dana tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil penelitian;
 - g. *Intended careless* atau kecerobohan yang disengaja dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak mempublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima;
 - h. *Duplication* atau pemublikasian temuan-temuan sebagai karya asli dalam lebih dari 1 (satu) tempat tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Istilah ini juga dapat dikatakan

pembublikasian pecahan-pecahan dari 1 (satu) temuan yang bukan merupakan hasil penelitian inkremental, multi-disiplin dan berbeda-perpektif adalah duplikasi;

- i. Menampilkan penelitian karya orang lain yang diakui sebagai penelitian hasil karya sendiri. Hal ini dimaksud ketika peneliti menampilkan penelitian bukan hasil pemikirannya sendiri melainkan hasil pemikiran orang lain.

3) Moralitas Peneliti

- a. Mengorbankan integritas ilmiah demi mengamankan kepentingan-kepentingan pribadi dan/atau kelompok (*conflicts of interest*);
- b. Kehidupan pribadi yang merendahkan martabat (*human dignity*) peneliti sebagai manusia bermoral, yang dalam masyarakat tidak dapat diterima keberadaannya, seperti budi pekerti rendah, perilaku membabi buta, kebiasaan buruk yang merusak suasana dan pergaulan ilmiah;
- c. Moralitas peneliti dipertanyakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian ilmiah yang dengan sengaja menentang hati nurani atau mengorbankan integritas peneliti;
- d. Mengabaikan klirens etik dalam penelitian (*ethical clearance*), yaitu kelayakan etik merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh Komisi Etik Penelitian untuk riset yang melibatkan makhluk hidup yang menyatakan bahwa suatu proposal riset layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu.

6.2 Sanksi

- 1) Setiap peneliti atau kelompok peneliti yang melakukan pelanggaran terhadap etika penelitian, dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya atas hasil rekomendasi Komisi Etika Penelitian;
- 2) Bagi peneliti dosen yang setiap tindakan yang erat kaitannya dengan tindakan plagiat, maka sanksi yang diberikan adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional yang mengatur mengenai sanksi plagiarasi, yang berbunyi **“Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”**
- 3) Peneliti dosen Politeknik Negeri Cilacap yang terbukti secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap etika penelitian, dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran terdokumentasi;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan pemberian hak sebagai dosen/tenaga kependidikan;
 - d. Penundaan hak untuk diusulkan kenaikan pangkat dan atau jabatan fungsional;
 - e. Tidak diberikan hak kesempatan untuk mengajukan proposal penelitian selama dalam kurun waktu tertentu;
 - f. Sanksi lainnya yang ditetapkan oleh komisi etik penelitian.
- 4) Bagi mahasiswa yang secara sengaja melakukan tindakan plagiat dalam penelitiannya (Tugas akhir) apabila terbukti melakukan plagiarasi maka akan memperoleh sanksi sesuai dengan tingkatannya sesuai dengan Peraturan Menteri

Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi yaitu berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- d. Pembatalan nilai;
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- g. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.



BAB VII

PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN

Dalam proses penegakan kode etika peneliti merupakan sebuah upaya untuk menjaga kehormatan profesi peneliti, meningkatkan mutu penelitian dan mempertahankan kredibilitas lembaga penelitian. Mewujudkan dan menegakan etika penelitian sangat penting untuk memelihara integritas, kejujuran, dan keadilan peneliti dalam penelitian bagi seorang peneliti.

Bentuk penegakan etika peneliti di Politeknik Negeri Cilacap dilakukan dengan beberapa tindakan, sebagai berikut:

- 1) Setiap peneliti di lingkungan Politeknik Negeri Cilacap wajib semua mengetahui, memahami, dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam buku pedoman Etika Penelitian;
- 2) Pembentukan komite etika penelitian di lingkungan Politeknik Negeri Cilacap berdasarkan atas rekomendasi dari Kepala Penelitian dan pengabdian Masyarakat (P3M) yang disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur;
- 3) Komite etik terdiri dari dewan pakar peneliti dari berbagai bidang keilmuan di Politeknik Negeri Cilacap dan bersifat *ad-hoc*, jumlah anggotanya berdasarkan keputusan bersama dengan memperhatikan jumlah keseluruhan dosen dan mewakili setiap rumpun ilmu;
- 4) Komisi etik penelitian bertugas dan berwenang untuk memeriksa dugaan atas pelanggaran etika penelitian atas dasar pengaduan atau temuan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau lembaga terkait yang dirugikan secara tertutup serta menghormati asa praduga tidak bersalah;

- 5) Komis etik memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menghukum atas pelanggaran etika penelitian;
- 6) Segala keputusan komite etik penelitian diambil secara musyawarah dan mufakat, dan apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah maka diambil dengan suara terbanyak;
- 7) Mekanisme mengenai struktur organisasi, keanggotaan, dan alur penegakan etika penelitian oleh komite etik penelitian Politeknik Negeri Cilacap dibahas dalam sebuah pedoman tersendiri.



BAB VIII

PENUTUP

Kode etik penelitian Politeknik Negeri Cilacap merupakan sebuah rambu-rambu kaidah ilmiah dalam sebuah penelitian mulai dari perancangan, pelaksanaan, pembimbingan, pelaporan, serta publikasi hasil luaran penelitian baik itu berupa artikel ilmiah, buku, paten dan lainnya yang dilaksanakan oleh Dosen peneliti dan mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Pedoman ini diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku yang bertanggung jawab, jujur, tulus dan memegang teguh komitmen untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas hasil penelitian baik itu yang didanai secara mandiri, dana DIPA, maupun pihak sponsor lainnya (Hibah).

Upaya menerapkan prinsip-prinsip etika penelitian melalui buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan perilaku bagi peneliti baik itu dosen maupun mahasiswa dan orang yang terlibat didalamnya agar penelitian yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan tidak berdampak negatif dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Etika Penelitian Politeknik Kesehatan Kemnekes Kupang Tahun 2014.

Buku Kode Etik Riset Universitas Indonesia (2013).

Kode Etik dan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah (STIK) Pontianak: 2017.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2007). Kode etika peneliti. Jakarta: LIPI.

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 Tentang Kode Etik Peneliti.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 17 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 70.

Soelistyo, H. (2011). Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

